

**MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta 13 April 1964

Nomor : 387/P/1605/M/1964 Kepada Yth.  
Lampiran : - - Semua Kepala Pengadilan Negeri  
Perihal : Putusan *verstek* di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 9 Tahun 1964**

Oleh karena ada beberapa tafsir mengenai putusan *verstek*, maka dengan ini Mahkamah Agung memberi pendapatnya mengenai hal itu.

Menurut pasal 125 H.I.R. apabila tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir, maka Hakim dapat ;

- A. Menjatuhkan putusan *verstek* atau :
- B. Menunda pemeriksaan – (berdasarkan pasal 126 H.I.R.) – dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi;
- C. Kemudian apabila dalam hal sub B tergugat tidak lagi, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.
- D. Pendapat yang dimaksudkan dalam sub C ditentang dengan alasan bahwa dalam pasal 1125 H.I.R. dimuat perkataan-perkataan : “*ten dage dienende*”, yang diartikan “hari sidang pertama”. Akan tetapi alasan itu tidaklah kuat, dari sebab perkataan-perkataan : “*ten dage dienende*” dapat berarti juga : “*ten dage dat zaak dient*”, dan dalam hal ini “hari ini” dapat berarti tidak saja hari sidang ke-1, akan tetapi juga hari sidang ke-2 dan sebagainya.

Selain dari pada itu, apabila perkara itu ditunda sebagaimana yang dimaksud dalam sub B, dan tergugat

tidak hadir lagi, maka timbul pertanyaan : apakah putusan Hakim pada sidang ke-2 itu adalah suatu putusan *conradictoir* ? pertanyaan tersebut harus dijawab dengan “tidak”, oleh karena putusan itu tidak menjumpai *conradictie* alias tegenspraak. Jadi kesimpulan dari pada yang diuraikan di atas ialah sebagai berikut, yakni bahwa putusan *verstek* dapat diberikan pada sidang ke-2 dan seterusnya ;

- E. Pelawan (*opposant*) terhadap suatu putusan *verstek* berkedudukan sebagai tergugat semula, dan hal ini dapat disimpulkan dari pasal 129 H.I.R. yang menentukan : bahwa apabila “ *opposant voor de tweed maal bij verstek laat vonnissen dat*”, dan ini berarti, bahwa perlawanan adalah tetap menjadi tergugat, yang untuk kedua kalinya dihukum dengan *verstek*. Apabila pelawan berkedudukan sebagai penggugat, maka bunyi pasal 129 ayat (5) H.I.R. tidak serupa demikian, melainkan misalnya sebagai berikut : “ *zal zijn verzet vervallen worden verklaard*”.
- F. Kini timbul pertanyaan apakah terhadap putusan *verstek* yang dimaksudkan dalam sub E dapat diajukan banding ? pertanyaan-pertanyaan tersebut di jawab dengan “ya”, berdasarkan Pasal 8 ayat 92) Undang-Undang No. 20 tahun 1947;
- G. Selanjutnya terdapat anggapan, bahwa dalam suatu perkara perlawanan karena *verstek*, pelawan harus memulai dengan memberi alat-alat pembuktian, seolah-olah pelawan adalah penggugat. Anggapan atau pendapat serupa itu adalah keliru. Pelawan – sebagaimana telah diterangkan di atas – berkedudukan sebagai tergugat dan pada terlawanlah sebagai penggugat asal diletakkan beban untuk lebih dahulu memberi alat pembuktian.

**MAHKAMAH AGUNG,  
Ketua,  
ttd.  
(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)**

**Atas Perintah Majelis :**

**Panitera,  
ttd.  
(J. Tamara)**

tembusan kepada ;  
Yth. Semua ketua pengadilan tinggi  
di Seluruh Indonesia